



PUTUSAN
Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Robat Chandrasena
2. Tempat lahir : Melaka (Malaysia)
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 3 Maret 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Malaysia
6. Tempat tinggal :
 - No. 7 Jalan Dahlia 4 Taman Desa Dahlia Senawang 700303 Seremban Negeri Sembilan Malaysia.
 - Nomor 23 Jalan Mawar 11 Taman Mawar Pasir Gudang 81750, Masai, Johor Malaysia.
 - Blok 3-10-01 Impian Senibong Residensi, Jalan Impian Senibong Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor Malaysia.
7. Agama : Budha
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Robat Chandrasena ditangkap tanggal 28 November 2018 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Desember 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 7 September 2019

Terdakwa didampingi oleh Eli Suwita, S.H., Penasihat Hukum pada LBKH An-Nisa yang beralamat di Town House Mega Junction Taman Mediterania Blok E Nomor.2 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Pengadilan Negeri Batam;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 11 April 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm tanggal 12 April 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROBAT CHANDRASENAtelah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana“*melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum*

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 7 (tujuh) Kilogram”, melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBAT CHANDRASENA dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dengan nomor Simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy Note 8 dengan nomor Simcard Malaysia +60177104371;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama ROBAT CHANDRASENA;Dikembalikan kepada terdakwa ROBAT CHANDRASENA;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Ferry STULANG LAUT;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Biaya Perkara dibebankan kepada Negara;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Penasihat Hukum Terdakwa sungguh sangat berharap dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang dengan palu persidangan telah diserahkan amanah sebagai “Perpanjangan Tangan Tuhan” di muka bumi untuk mewujudkan keadilan bagi diri Terdakwa. Persidangan pidana bukanlah bagaimana memberikan dan menjatuhkan pidana belaka kepada Para Terdakwa melainkan suatu proses bagaimana kita selaku aparaturnya penegak hukum menemukan dan memformulasikan fakta hukum yang terungkap di hadapan persidangan yang mulia dengan jujur dan ikhlas untuk kemudian memberikan penelitian terhadap fakta tersebut. Dan apabila fakta persidangan memang

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengarahkan Para Terdakwa tidak sepatutnya untuk dihukum atau seharusnya memang dihukum tapi bukan dengan dugaan atau dakwaan atau dakwaan yang diajukan kepadanya, maka sudah sepatutnyalah pula hal itu kita berikan kepada Para Terdakwa demi menjaga wibawa hukum itu sendiri kalau Terdakwa betul, betul bersalah melakukannya. Atas dasar mana Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim beserta anggota agar dapat memberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa, karena Terdakwa masih bisa untuk disadari dan menyadari akan perbuatan yang telah dilakukannya. Adapun dasar pertimbangan hal-hal yang dapat meringankan terhadap diri Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa masih berubah, dan masih punya masa depan;
- Terdakwa masih mempunyai tanggung jawab terhadap keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, selanjutnya Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa ROBAT CHANDRASENA bersama sama – sama dengan saksi ZULFADLI Als. ZUL Als. FADLI Bin ZAHRI, saksi ABDUL KADIR Bin UMAR ARIASI, saksi ANWAR Bin M. NUR, dan saksi MUSTAFA Als MUSTAFA KAMAL Bin SAID HASAN, (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira jam 11.15 Wib. atau setidaknya-tidaknya suatu waktu didalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2018, bertempat di Area parkir Hotel Planet Holiday Jalan Raja Ali haji,

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sei Jodoh Batu Ampar Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 7 (tujuh) Kilogram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 terdakwa ROBAT CHANDRASENA dihubungi oleh saksi ZULFADLI Als. ZUL Als. FADLI Bin ZAHRI melalui telepon yang intinya saksi ZULFADLI ingin memesan shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram, lalu terdakwa bilang ke saksi ZULFADLI agar menyeter deposit atau uang muka sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya saksi ZULFADLI mneyanggupinya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon AH MENG (belum tertangkap) untuk memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) Kilogram dan terdakwa minta agar disiapkan, lalu AH MENG bilang kepada terdakwa, kalau sudah ada uang deposit atau uang mukanya sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), nanti akan segera diurus pengirimannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 13.18 Waktu Mlaysia saksi ZULFADLI memberikan khabar kepada terdakwa bahwa uang deposit atau uang muka sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sudah dikirim selanjutnya terdakwa laporan kepada AH MENG bahwa uang sudah dikirim sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 waktu Malaysia AH MENG memberikan kabar bahwa Shabu sudah siap dan akan segera dikirim ke Batam, namun untuk memastikan kebenarannya maka Shabu tersebut akan dibawa ke rumah terdakwa terlebih dahulu di Blok 3-10-01 Impian Senibong

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Residensi, Jalan Impian Senibong Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor Malaysia sebelum dikirim ke Batam, yang selanjutnya orang suruhan AH MENG yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa dengan membawa 7 (tujuh) Kilogram Shabu kemudian shabu tersebut terdakwa Photo dan photo Shabu tersebut terdakwa kirim kepada ZULFADLI untuk memberitahukan bahwa Shabu sudah siap dikirim, selanjutnya Shabu tersebut dikirim ke Batam yang pengirimannya diurus oleh AH MENG dan anak buahnya;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar pukul 02.40 Wib. Saksi ZULFADLI menelpon terdakwa ROBAT CHANDRASENA (No. telpon saksi ZULFADLI 0812-7683-1346 sedangkan No. telpon terdakwa ROBAT CHANDRASENA +6011-6071-3382) yang menanyakan kepastian kapan Shabu dari Malaysia datang namun dijawab oleh terdakwa ROBAT CHANDRASENA, lagi proses, dan Saksi ZULFADLI disuruh menghubungi seseorang bernama MAN yang bertugas membawa shabu dari Malaysia dengan No. Telponnya adalah +60137838624, kemudian Saksi ZULFADLI menghubungi Nomor tersebut yang menanyakan, "Apakah barang sudah dikirim apa belum", kemudian MAN jawab, "Mungkin besok sampai, dan besok agar menghubungi Nomor telpon 0852-7037-0304 namanya KADIR (saksi ABDUL KADIR);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 nopember 2018 sekira [pukul 15.00 waktu Malaysia saksi ZULFADLI memberi kabar bahwa shabu sudah sampai di Batam dan sudah diterima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember saksi ZULFADLI beberapa kali mengubungi terdakwa agar terdakwa datang ke Batam ada yang perlu diomongin, selanjutnya besoknya terdakwa berangkat ke Batam dengan menggunakan Kapal ferry dari terminal Stulang Laut di Johor menuju terminal Ferry Batam Center, lalu sesampainya terdakwa di Batam ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa ROBAT CHANDRASENA dengan rincian adalah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



1. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung dengan Nomor Simcard Malaysia +6017769731;
2. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan Nomor Simcard Malaysia +60177104371;
3. 1 (satu) buah Passport Malaysia Nomor A40422798 atas nama ROBAT CHANDRASENA;
4. 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Stulang Laut;

- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada saksi ZULFADLI dan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada AYAH ABIT sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa setiap mengambil, memesan atau menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis Shabu ini mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AH MENG;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6275 / NNF / 2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani An. Kepala PUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR oleh SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si DAN Pemeriksa oleh JASWANTO, BSc, NOVIA HERYANI, S.Si dan JAIB RUMBOGO, SH, dengan kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,3346 Gram, diberi Nomor Barang Bukti 3121/2018/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3121/2018/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan: Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ROBAT CHANDRASENA telah melakukan permufakatan jahat dengan saksi ZULFADLI Als. ZUL Als. FADLI Bin ZAHRI ABDUL KADIR Bin UMAR ARIASI, ANWAR Bin M. NUR, dan MUSTAFA Als. MUSTAFA KAMAL Bin SAID HASAN (berkas perkara terpisah) menerima, memesan, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat 7 (tujuh) Kilogram, dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR:

Bahwa ia terdakwa ROBAT CHANDRASENA bersama sama dengan saksi ZULFADLI Als. ZUL Als. FADLI Bin ZAHRI, saksi ABDUL KADIR Bin UMAR ARIASI, saksi ANWAR Bin M. NUR, dan saksi MUSTAFA Als. MUSTAFA KAMAL Bin SAID HASAN, (masing-masing berkas perkara terpisah), pada hari Senin tanggal 26 Nopember 2018 sekira jam 11.15 Wib. atau setidaknya suatu waktu didalam bulan Nopember 2018 atau setidaknya pada suatu waktu masih didalam tahun 2018, bertempat di Area parkir Hotel Planet Holiday Jalan Raja Ali haji, Sei Jodoh Batu Ampar Kota Batam Prop. Kepulauan Riau, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Batam, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brutto 7 (tujuh) Kilogram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada Hari Selasa tanggal 20 Nopember 2018 terdakwa ROBAT CHANDRASENA dihubungi oleh saksi ZULFADLI Als. ZUL Als. FADLI Bin ZAHRI melalui telepon yang intinya saksi ZULFADLI ingin memesan shabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram, lalu terdakwa bilang ke saksi ZULFADLI agar menyeter deposit atau uang muka

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) selanjutnya saksi ZULFADLI mneyanggupinya;

- Bahwa selanjutnya terdakwa menelpon AH MENG (belum tertangkap) untuk memesan Shabu sebanyak 7 (tujuh) Kilogram dan terdakwa minta agar disiapkan, lalu AH MENG bilang kepada terdakwa, kalau sudah ada uang deposit atau uang mukanya sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah), nanti akan segera diurus pengirimannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2018 sekira jam 13.18 Waktu Mlaysia saksi ZULFADLI memberikan khabar kepada terdakwa bahwa uang deposit atau uang muka sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sudah dikirim selanjutnya terdakwa laporan kepada AH MENG bahwa uang sudah dikirim sebanyak Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 waktu Malaysia AH MENG memberikan kabar bahwa Shabu sudah siap dan akan segera dikirim ke Batam, namun untuk memastikan kebenarannya maka Shabu tersebut akan dibawa ke rumah terdakwa terlebih dahulu di Blok 3-10-01 Impian Senibong Residensi, Jalan Impian Senibong Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor Malaysia sebelum dikirim ke Batam, yang selanjutnya orang suruhan AH MENG yang tidak terdakwa kenal datang ke rumah terdakwa dengan membawa 7 (tujuh) Kilogram Shabu kemudian shabu tersebut terdakwa Photo dan photo Shabu tersebut terdakwa kirim kepada ZULFADLI untuk memberitahukan bahwa Shabu sudah siap dikirim, selanjutnya Shabu tersebut dikirim ke Batam yang pengirimannya diurus oleh AH MENG dan anak buahnya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Nopember 2018 sekitar pukul 02.40 Wib. Saksi ZULFADLI menelpon terdaskwa ROBAT CHANDRASENA (No. telpon saksi ZULFADLI 0812-7683-1346 sedangkan No. telpon terdakwa ROBAT CHANDRASENA +6011-6071-3382) yang menanyakan kepastian kapan Shabu dari Malaysia datang namun dijawab oleh terdakwa ROBAT CHANDRASENA, lagi

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses, dan Saksi ZULFADLI disuruh menghubungi seseorang bernama MAN yang bertugas membawa shabu dari Malaysia dengan No. Telpnya adalah +60137838624, kemudian Saksi ZULFADLI menghubungi Nomor tersebut yang menanyakan, "Apakah barang sudah dikirim apa belum", kemudian MAN jawab, "Mungkin besok sampai, dan besok agar menghubungi Nomor telp 0852-7037-0304 namanya KADIR (saksi ABDUL KADIR);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 nopember 2018 sekira [pukul 15.00 waktu Malaysia saksi ZULFADLI memberi kabar bahwa shabu sudah sampai di Batam dan sudah diterima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Nopember saksi ZULFADLI beberapa kali mengubungi terdakwa agar terdakwa datang ke Batam ada yang perlu diomongin, selanjutnya besoknya terdakwa berangkat ke Batam dengan menggunakan Kapal ferry dari terminal Stulang Laut di Johor menuju terminal Ferry Batam Center, lalu sesampainya terdakwa di Batam ditangkap oleh Petugas Polisi selanjutnya diproses secara hukum;
- Bahwa barang yang disita dari terdakwa ROBAT CHANDRASENA dengan rincian adalah sebagai berikut :
 1. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung dengan Nomor Simcard Malaysia +6017769731;
 2. 1 (satu) Unit Handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan Nomor Simcard Malaysia +60177104371;
 3. 1 (satu) buah Passport Malaysia Nomor A40422798 atas nama ROBAT CHANDRASENA;
 4. 1 (satu) lembar tiket kapal ferry Stulang Laut;
- Bahwa terdakwa sudah 5 (lima) kali melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada saksi ZULFADLI dan melakukan transaksi Narkotika jenis Shabu kepada AYAH ABIT sebanyak kurang lebih 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa terdakwa setiap mengambil, memesan atau menjadi perantara dalam transaksi Narkotika jenis Shabu ini mendapat upah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari AH MENG;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 6275 / NNF / 2018 tanggal 20 Desember 2018 yang ditandatangani An. Kepala PUSLABFOR BARESKRIM POLRI, KABID NARKOBAFOR oleh SODIO PRATOMO, S.Si., M.Si DAN Pemeriksa oleh JASWANTO, BSc, NOVIA HERYANI, S.Si dan JAIB RUMBOGO, SH, dengan kesimpulan :

Barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastic klip masing-masing berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto seluruhnya 4,3346 Gram, diberi Nomor Barang Bukti 3121/2018/OF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan Nomor 3121/2018/OF berupa Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina.

Keterangan : Metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa ROBAT CHANDRASENA bersama-sama saksi ZULFADLI Als. ZUL Als. FADLI Bin ZAHRI saksi ABDUL KADIR Bin UMAR ARIASI, saksi ANWAR Bin M. NUR, dan saksi MUSTAFA Als. MUSTAFA KAMAL Bin SAID HASAN, telah melakukan permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I berupa Narkotika Golongan I jenis Shabu dengan berat brotto 7 (tujuh) Kilogram, dan terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyatin, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang Bandar Narkotika di Daerah Bogor, Jawa Barat yang peredarannya dilakukan di wilayah Jakarta dan Bogor, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah 3 (tiga) hari melakukan penyelidikan ditemukan Bandar Narkotika tersebut yaitu Anwar dan dari hasil penyelidikan secara scientific terhadap nomor handphone Anwar terdeteksi berada di Batam;
- Bahwa dari informasi Anwar pergi ke Batam akan mengambil sabu dari Zulfadli yang selanjutnya akan diedarkan di Jakarta dan Bogor karena stok yang sebelumnya habis, kemudian Anwar dan Zulfadli pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di depan apotek Vitka Farma Komplek Windsor Central Jl. Pembangunan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, akan melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Zulfadli dan dari Zulfadli ditemukan 2 (dua) lembar catatan

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama – nama para penjual sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 081276831346;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 23.50 Wib di Perumahan Legenda Bali Blok E3 No. 02 Baloi Permai Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anwar dan dari Anwar ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 35 warna merah dengan nomor simcard 081211229301;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung B310 ZG warna biru dengan nomor simcard 081282626472;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 warna putih dengan nomor simcard 082124702922;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan nomor simcard 081281924674;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Kenko PN-404 warna coklat loreng orange;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna merah gambar patung liberty;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna orange;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna hijau/hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna hijau bertuliskan Report Notes I;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna hijau bertuliskan Report Notes 2;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna coklat motif batik;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan sabu merek Big Boss Campus warna merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu tanpa sampul;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari handphone Anwar dan Zulfadli diketahui bahwa Anwar dan Zulfadli telah memesan sabu kepada Terdakwa yang merupakan warga Negara Malaysia, namun sabu tersebut belum datang dan masih dalam perjalanan melalui laut menuju Batam;
- Bahwa sabu yang sedang dikirim ke Batam rencananya akan diantar oleh seseorang ke Kampung Aceh Kawasan Dam No. 7 Kel. Muka Kuning, Sei Bedug, namun tidak jadi dan tempat transaksi diubah menjadi di sekitar Hotel Planet Holiday, Sei Jodoh, Kota Batam;
- Bahwa pada hari Senin 26 November 2018 sekitar pukul 11.15 Wib di Area Parkir Hotel Planet Holiday datang seseorang yang telah membawa sabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang dibawa dengan menggunakan tas ransel lalu saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Abdul kadir Bin Umar Ariasi;
- Bahwa dari Abdul Kadir ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas motif loreng di dalamnya berisi 7 (tujuh) Kg sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0852703703034;
- Bahwa sabu tersebut dipesan dari Terdakwa dan yang membayar uang muka untuk sabu tersebut adalah Mustafa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Loby Hotel City View Komplek Nagoya Business - Kota Batam, saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap Mustafa;
- Bahwa dari Mustafa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Mandiri an. Mustafa Nomor Rekening 7124150277;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri gold debit 4043 0570 0019 8458;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri Nomor 6034 94 1095 9574;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung S.9+ warna hitam nomor simcard 0822-8890-0062;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 (TA 1034) warna biru nomor simcard 0812-7683-1349;
 - 1 (satu) buah buku Passport Republik Inonesia nomor B6992933 an. Mustafa Kamal;
- Bahwa kemudian saksi meminta Zulfadli untuk menghubungi Terdakwa dan membujuk Terdakwa agar datang ke Batam, kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengirim sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg dari Malaysia ke Batam atas pesanan Zulfadli;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya di Malaysia bernama Ah Meng (DPO);
 - Bahwa sebelum sabu tersebut dikirim, Terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Blok 3-10-01 Impian Senibong Residensi, Jalan Impian Senibong, Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor, Malaysia, untuk memastikan kebenaran sabu tersebut, kemudian Terdakwa foto sabu tersebut dan dikirim kepada Zulfadli;
 - Bahwa Zulfadli memesan sabu tersebut kepada Terdakwa melalui percakapan chat di WhatsApp;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima bukti transfer uang muka pembelian sabu tersebut yang kemudian Terdakwa kirim kembali kepada temannya Ah Meng (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Musran, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang Bandar Narkotika di Daerah Bogor, Jawa Barat yang peredarannya dilakukan di wilayah Jakarta dan Bogor, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah 3 (tiga) hari melakukan penyelidikan ditemukan Bandar Narkotika tersebut yaitu Anwar dan dari hasil penyelidikan secara scientific terhadap nomor handphone Anwar terdeteksi berada di Batam;
- Bahwa dari informasi Anwar pergi ke Batam akan mengambil sabu dari Zulfadli yang selanjutnya akan diedarkan di Jakarta dan Bogor karena stok yang sebelumnya habis, kemudian Anwar dan Zulfadli pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di depan apotek Vitka Farma Komplek Windsor Central Jl. Pembangunan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, akan melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Zulfadli dan dari Zulfadli ditemukan 2 (dua) lembar catatan nama – nama para penjual sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 081276831346;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 23.50 Wib di Perumahan Legenda Bali Blok E3 No. 02 Baloi Permai Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anwar dan dari Anwar ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 35 warna merah dengan nomor simcard 081211229301;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung B310 ZG warna biru dengan nomor simcard 081282626472;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 warna putih dengan nomor simcard 082124702922;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan nomor simcard 081281924674;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Kenko PN-404 warna coklat loreng orange;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna merah gambar patung liberty;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna orange;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna hijau/hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna hijau bertuliskan Report Notes 1;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna hijau bertuliskan Report Notes 2;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna coklat motif batik;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan sabu merek Big Boss Campus warna merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu tanpa sampul;
- Bahwa dari handphone Anwar dan Zulfadli diketahui bahwa Anwar dan Zulfadli telah memesan sabu kepada Terdakwa yang merupakan warga Negara Malaysia, namun sabu tersebut belum datang dan masih dalam perjalanan melalui laut menuju Batam;
- Bahwa sabu yang sedang dikirim ke Batam rencananya akan diantar oleh seseorang ke Kampung Aceh Kawasan Dam No. 7 Kel. Muka Kuning, Sei Bedug, namun tidak jadi dan tempat transaksi diubah menjadi di sekitar Hotel Planet Holiday, Sei Jodoh, Kota Batam;
- Bahwa pada hari Senin 26 November 2018 sekitar pukul 11.15 Wib di Area Parkir Hotel Planet Holiday datang seseorang yang telah membawa sabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang dibawa dengan menggunakan tas ransel lalu saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Abdul kadir Bin Umar Ariasi;
- Bahwa dari Abdul Kadir ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas motif loreng di dalamnya berisi 7 (tujuh) Kg sabu dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram
- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0852703703034;
- Bahwa sabu tersebut dipesan dari Terdakwa dan yang membayar uang muka untuk sabu tersebut adalah Mustafa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Loby Hotel City View Komplek Nagoya Business - Kota Batam, saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap Mustafa;
- Bahwa dari Mustafa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Mandiri an. Mustafa Nomor Rekening 7124150277;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri gold debit 4043 0570 0019 8458;

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri Nomor 6034 94 1095 9574;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung S.9+ warna hitam nomor simcard 0822-8890-0062;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 (TA 1034) warna biru nomor simcard 0812-7683-1349;
- 1 (satu) buah buku Passport Republik Indonesia nomor B6992933 an. Mustafa Kamal;
- Bahwa kemudian saksi meminta Zulfadli untuk menghubungi Terdakwa dan membujuk Terdakwa agar datang ke Batam, kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengirim sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg dari Malaysia ke Batam atas pesanan Zulfadli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya di Malaysia bernama Ah Meng (DPO);
- Bahwa sebelum sabu tersebut dikirim, Terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Blok 3-10-01 Impian Senibong Residensi, Jalan Impian Senibong, Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor, Malaysia, untuk memastikan kebenaran sabu tersebut, kemudian Terdakwa foto sabu tersebut dan dikirim kepada Zulfadli;
- Bahwa Zulfadli memesan sabu tersebut kepada Terdakwa melalui percakapan chat di WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa telah menerima bukti transfer uang muka pembelian sabu tersebut yang kemudian Terdakwa kirim kembali kepada temannya Ah Meng (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Maulana Fajar, SH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi telah menangkap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya seorang Bandar Narkotika di Daerah Bogor, Jawa Barat yang peredarannya dilakukan di wilayah Jakarta dan Bogor, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan dan setelah 3 (tiga) hari melakukan penyelidikan ditemukan Bandar Narkotika tersebut yaitu Anwar dan dari hasil penyelidikan secara scientific terhadap nomor handphone Anwar terdeteksi berada di Batam;
- Bahwa dari informasi Anwar pergi ke Batam akan mengambil sabu dari Zulfadli yang selanjutnya akan diedarkan di Jakarta dan Bogor karena stok yang sebelumnya habis, kemudian Anwar dan Zulfadli pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di depan apotek Vitka Farma Komplek Windsor Central Jl. Pembangunan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, akan melakukan transaksi Narkotika, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Zulfadli dan dari Zulfadli ditemukan 2 (dua) lembar catatan nama – nama para penjual sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 081276831346;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 23.50 Wib di Perumahan Legenda Bali Blok E3 No. 02 Balo Permai Kota Batam, saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Anwar dan dari Anwar ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 35 warna merah dengan nomor simcard 081211229301;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung B310 ZG warna biru dengan nomor simcard 081282626472;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 warna putih dengan nomor simcard 082124702922;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan nomor simcard 081281924674;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Kenko PN-404 warna coklat loreng orange;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna merah gambar patung liberty;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna orange;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna hijau/hitam;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna hijau bertuliskan Report Notes 1;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna hijau bertuliskan Report Notes 2;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna coklat motif batik;
 - 3 (tiga) buah buku catatan penjualan sabu merek Big Boss Campus warna merah motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu tanpa sampul;

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari handphone Anwar dan Zulfadli diketahui bahwa Anwar dan Zulfadli telah memesan sabu kepada Terdakwa yang merupakan warga Negara Malaysia, namun sabu tersebut belum datang dan masih dalam perjalanan melalui laut menuju Batam;
- Bahwa sabu yang sedang dikirim ke Batam rencananya akan diantar oleh seseorang ke Kampung Aceh Kawasan Dam No. 7 Kel. Muka Kuning, Sei Bedug, namun tidak jadi dan tempat transaksi diubah menjadi di sekitar Hotel Planet Holiday, Sei Jodoh, Kota Batam;
- Bahwa pada hari Senin 26 November 2018 sekitar pukul 11.15 Wib di Area Parkir Hotel Planet Holiday datang seseorang yang telah membawa sabu sebanyak 7 (tujuh) kilogram yang dibawa dengan menggunakan tas ransel lalu saksi melakukan penangkapan terhadap orang tersebut yang diketahui bernama Abdul kadir Bin Umar Ariasi;
- Bahwa dari Abdul Kadir ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas motif loreng di dalamnya berisi 7 (tujuh) Kg sabu dengan rincian sebagai berikut:
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
 - 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi Kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat 1000 (seribu) gram;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0852703703034;
- Bahwa sabu tersebut dipesan dari Terdakwa dan yang membayar uang muka untuk sabu tersebut adalah Mustafa;
- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Loby Hotel City View Komplek Nagoya Business - Kota Batam, saksi bersama rekan saksi berhasil menangkap Mustafa;
- Bahwa dari Mustafa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Mandiri an. Mustafa Nomor Rekening 7124150277;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri gold debit 4043 0570 0019 8458;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri Nomor 6034 94 1095 9574;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung S.9+ warna hitam nomor simcard 0822-8890-0062;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 (TA 1034) warna biru nomor simcard 0812-7683-1349;
 - 1 (satu) buah buku Passport Republik Inonesia nomor B6992933 an. Mustafa Kamal;
- Bahwa kemudian saksi meminta Zulfadli untuk menghubungi Terdakwa dan membujuk Terdakwa agar datang ke Batam, kemudian pada Hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa yang telah mengirim sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg dari Malaysia ke Batam atas pesanan Zulfadli;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari temannya di Malaysia bernama Ah Meng (DPO);
 - Bahwa sebelum sabu tersebut dikirim, Terdakwa membawa pulang sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Blok 3-10-01 Impian Senibong Residensi, Jalan Impian Senibong, Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor, Malaysia, untuk memastikan kebenaran sabu tersebut, kemudian Terdakwa foto sabu tersebut dan dikirim kepada Zulfadli;
 - Bahwa Zulfadli memesan sabu tersebut kepada Terdakwa melalui percakapan chat di WhatsApp;
 - Bahwa Terdakwa telah menerima bukti transfer uang muka pembelian sabu tersebut yang kemudian Terdakwa kirim kembali kepada temannya Ah Meng (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
4. Zulfadli Als Zul Als Fadli Bin Zahri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;
 - Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 23.00 Wib di depan Apotek Vitka Farma Komplek Windsor Central Jl. Pembangunan Kec. Lubuk Baja Kota Batam, dan dari saksi ditemukan 2 (dua) lembar catatan nama – nama para penjual sabu serta 1 (satu) unit handphone merek Oppo F7 dengan nomor simcard 081276831346;
- Bahwa saksi telah memesan sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg kepada Terdakwa atas perintah Ayah Abit (DPO), dan sabu tersebut akan didatangkan dari Malaysia menuju ke Batam dengan proses kurang lebih sekitar 4 atau 5 hari sejak pemesanan sabu tersebut tiba di Batam;
- Bahwa sabu tersebut rencananya akan diserahkan kepada Anwar sebanyak 2 (dua) Kg dan 5 (lima) Kg lagi saksi tidak tahu siapa yang memesan karena saksi belum mendapat perintah dari Ayah Abit (DPO);
- Bahwa harga sabu yang saksi pesan kepada Terdakwa per kilogramnya adalah seharga Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), dan saksi harus membayar uang muka sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) per kg untuk memesan sabu tersebut, sehingga jumlah uang muka yang harus saksi bayarkan adalah sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa yang membayar uang muka untuk sabu sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut adalah Anwar dengan cara ditransfer;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 17.00 Wib saksi menghubungi Abdul Kadir dan mengajak Abdul Kadir untuk bertemu di Rumah Makan Aceh di daerah Muka Kuning untuk memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Abdul Kadir atas perintah Ayah Abit (DPO), kemudian sekitar pukul 23.00 Wib saksi ditangkap dan tidak berapa lama saksi melihat Anwar juga telah ditangkap di rumahnya;

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 10.00 saksi menelepon Abdul Kadir untuk tidak bertemu di Kampung Aceh melainkan menyuruh Abdul Kadir untuk bertemu di Hotel Planet Holiday, kemudian sesampainya Abdul Kadir di kamar Hotel Planet Holiday Abdul Kadir ditangkap dan ditemukan sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg dari Abdul Kadir;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 18.00 Wib Polisi meminta saksi untuk mendatangkan Mustafa, kemudian saksi menghubungi Mustafa dan mengajaknya bertemu di Hotel City View dengan alasan untuk menagih uang pembayaran sabu, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Mustafa tiba di Lobby Hotel dan langsung ditangkap;
- Bahwa selanjutnya Polisi meminta saksi untuk mendatangkan Terdakwa ke Batam dan saksi menghubungi Terdakwa dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke Batam karena ada urusan penting, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam Terdakwa sampai dan langsung ditangkap;
- Bahwa saksi telah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali;
- Bahwa saksi mendapat gaji per bulannya dari Ayah Abit (DPO) sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Abdul Kadir Bin Umar Ariasi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekitar pukul 18.00 Wib pada saat saksi berada di Langkat Sumatra Utara, saksi ditelepon oleh Awi (DPO) yang memberitahu akan ada kerja dan saksi menyanggupinya dan akan pergi ke Batam;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 23 November 2018 sekitar pukul 15.30 Wib saksi berangkat ke Batam dengan menggunakan pesawat udara dan tiba di Batam sekitar pukul 16.30 Wib, lalu saksi langsung pergi ke rumah teman saksi di Perumahan Pantai Gading daerah Bengkong, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib saksi ditelepon oleh Awi (DPO) dan memberitahu agar saksi meminta uang kepada Zulfadli yang merupakan anak buah Ayah Abit (DPO);
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekitar pukul 10.00 Wib Zulfadli menghubungi saksi untuk bertemu di daerah Nagoya, namun karena saksi lama datang Zulfadli menghubungi saksi lagi dan memberitahu bahwa uangnya sudah dititipkan ke resepsionis Hotel City View Komplek Nagoya, kemudian saksi mengambil uang tersebut;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 15.00 Wib saksi menemui Zulfadli di rumah makan aceh, kemudian Zulfadli memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tambahan uang sewa boat;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 05.30 Wib saksi sampai di Pelabuhan Tanjung Uma dan naik ke atas Kapal MT SNS LEO dengan cara menyewa boat seharga Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), setelah sampai di atas kapal sekitar

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 (dua puluh) menit Awi (DPO) datang dan memberikan tas yang berisi sabu untuk diantarkan ke Kampung Aceh, tidak berapa lama Zulfadli menghubungi saksi dan memberitahu bahwa di Kampung Aceh sedang ada operasi dan barang agar diantar ke Hotel Planet Holiday;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 11.15 Wib saksi tiba di parkir Hotel Planet Holiday dan akan memberikan barang berupa sabu tersebut kepada Zulfadli, namun saksi langsung ditangkap oleh Polisi dan dibawa ke Bareskrim Mabes Polri;
- Bahwa saksi sudah 4 (empat) kali mengambil sabu dari Awi (DPO) yaitu :
 - Sekitar tiga bulan yang lalu sebanyak 1 (satu) Kg yang kemudian saksi serahkan kepada anak buah Ayah Abit (DPO) di Kampung Aceh DAM No. 7 Muka Kuning dengan upah sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - Sekitar dua bulan yang lalu sebanyak 2 (dua) Kg kemudian saksi serahkan kepada anak buah Ayah Abit (DPO) di Kampung Aceh DAM No. 7 Muka Kuning dengan upah sejumlah Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Sekitar satu bulan yang lalu sebanyak 3 (tiga) Kg kemudian saksi serahkan kepada anak buah Ayah Abit (DPO) di Kampung Aceh DAM No. 7 Muka Kuning dengan upah sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
 - Yang keempat pada saat saksi tertangkap tanggal 26 November 2018 sebanyak 7 (tujuh) Kg yang akan diserahkan kepada anak buah Ayah Abit (DPO) yaitu Zulfadli di Hotel Planet Holiday Batam, dan dijanjikan upah sejumlah Rp70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun saksi baru menerima uang operasional sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Anwar Bin M Nur, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;
- Bahwa awalnya saksi dari Jakarta atau Paung Bogor berangkat ke Batam untuk mengambil sabu sebanyak 2 (dua) Kg yang telah saksi pesan sebelumnya kepada Zulfadli dan rencananya sabu tersebut akan saksi serahkan kepada Kari (DPO) yang berada di Parung Bogor Jawa Barat;
- Bahwa saksi membeli sabu tersebut dengan harga Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) per kg, dan saksi akan membayarnya jika sabu tersebut telah laku terjual;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 23.50 Wib saat saksi berada di rumah kontrakan di Perumahan Legenda Bali Blok E3 No. 2 Baloi Permai Kota Batam, saksi didatangi polisi dan ditangkap;
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A 35 warna merah dengan nomor simcard 081211229301;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung B310 ZG warna biru dengan nomor simcard 081282626472;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 130 warna putih dengan nomor simcard 082124702922;
- 1 (satu) unit handphone merek Nokia 105 warna biru dengan nomor simcard 081281924674;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Kenko PN-404 warna coklat loreng orange;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna merah gambar patung liberty;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna orange;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna hijau/hitam;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna hijau bertuliskan Report Notes I;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu warna hijau bertuliskan Report Notes 2;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu merek Paperline warna coklat motif batik;
- 3 (tiga) buah buku catatan penjualan sabu merek Big Boss Campus warna merah motif kotak-kotak;
- 1 (satu) buah buku catatan penjualan sabu tanpa sampul;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan setiap memesan atau mengambil sabu dari Batam untuk dibawa ke Jakarta, saksi baru mendapat uang operasional dari Kari (DPO) sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan keuntungan yang pertama saksi dapatkan yaitu sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Mustafa Als Mustafa Kamal Bin Said Hasan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 26 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Lobby Hotel City View Komplek Nagoya Bussiness Jl. Imam Bonjol Lubuk Baja Kota Batam, karena telah melakukan pembayaran uang muka sabu yang telah dipesan kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) Kg atas perintah Ayah Abit (DPO);
- Bahwa dari saksi ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku Tabungan Bank Syariah Mandiri an. Mustafa Nomor Rekening 7124150277;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri gold debit 4043 0570 0019 8458;
 - 1 (satu) buah ATM Bank Syariah Mandiri Nomor 6034 94 1095 9574;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung S.9+ warna hitam nomor simcard 0822-8890-0062;
 - 1 (satu) unit handphone merek Nokia type 105 (TA 1034) warna biru nomor simcard 0812-7683-1349;
 - 1 (satu) buah buku Passport Republik Indonesia nomor B6992933 an. Mustafa Kamal;

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang muka sabu yang saksi bayarkan adalah sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dengan cara saksi transfer secara bertahap, dan uang tersebut didapatkan dari uang setoran dari para pengecer yang telah membeli sabu yang berada di kawasan Kampung Aceh;
- Bahwa saksi berperan sebagai bagian keuangan yang mengumpulkan uang hasil penjualan sabu, mencatatnya dan disetor kepada Ayah Abit (DPO);
- Bahwa setiap bulannya saksi mendapat gaji dari Ayah Abit (DPO) sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika diduga sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia Terdakwa ditelepon Zulfadli yang intinya memesan sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg, kemudian Terdakwa

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengatakan untuk menyetor uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan disanggupi Zulfadli;

- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ah Meng (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Ah Meng (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg, kemudian Ah Meng mengatakan jika sudah ada uang muka sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) nanti akan segera diurus pengirimannya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2018 Zulfadli memberi kabar bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sudah dikirim, kemudian pada tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia, Ah Meng (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa barang sudah siap dan akan segera dikirim, namun sebelum barang tersebut dikirim Terdakwa meminta barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Blok 3-10-01 Impian Senibong Residensi, Jalan Impian Senibong, Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor, Malaysia, untuk memastikan kebenaran barang tersebut, lalu orang suruhan Ah Meng (DPO) datang mengantarkan barang tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto barang sabu tersebut dan mengirimnya ke Zulfadli untuk memberitahu bahwa barang sudah siap untuk dikirim, kemudian barang tersebut dikirim ke Batam yang pengirimannya diurus Ah Meng (DPO) dan anak buahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia, Zulfadli memberi kabar bahwa barang sudah sampai di Batam dan sudah diterima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018, Zulfadli beberapa kali menelepon Terdakwa agar datang ke Batam dan Zulfadli akan pulang ke Aceh sehingga urusan akan didelegasikan ke adiknya dan juga ada yang perlu dibicarakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia Terdakwa berangkat ke Batam naik Kapal Ferry dari terminal Ferry Stulang Laut di Johor ke terminal Ferry Batam Center, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di terminal Ferry Batam Center dan Terdakwa langsung ditangkap, kemudian Terdakwa dipertemukan oleh Zulfadli yang ternyata sudah tertangkap terlebih dahulu;

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga per kg sabu tersebut adalah seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga harga keseluruhan sabu yang telah dipesan Zulfadli adalah sejumlah Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan yang belum dibayar Zulfadli adalah Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Zulfadli sudah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak empat kali yaitu:
 - Pada awal bulan Oktober 2018 membeli sebanyak 1 (satu) Kg;
 - Pada pertengahan bulan Oktober 2018 membeli sebanyak 2 (dua) Kg;
 - Pada awal bulan November 2018 membeli sebanyak 3 (tiga) Kg;
 - Pada saat ini dengan membeli sebanyak 7 (tujuh) Kg;
- Bahwa selain Zulfadli yang memesan sabu kepada Terdakwa sebelumnya Ayah Abit (DPO) juga telah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap ada yang memesan sabu kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memesannya dari Ah Meng (DPO), dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per Kg nya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari di Malaysia karena Terdakwa memiliki 2 (dua) istri dan 6 (enam) orang anak yang semuanya Terdakwa biayai;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah tas motif loreng yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- c. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- d. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- e. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- f. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- g. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;

Dengan total penimbangan seberat 7000 (tujuh ribu) gram;

2. 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
3. 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
4. 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
5. 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Nomor : SP-Hitung-Timbang/B.13- 116 A/XI/2018/Dittipidnarkoba tanggal 26 November 2018, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di kantor Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Jl. MT Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur dengan hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna gold bertuliskan

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

china yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 7000 (tujuh ribu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6275 / NNF / 2018, tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Jl. Inspeksi Tarum Barat Blok E No.5 Jakarta 13620, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih yang telah disita dari saksi Abdul Kadir tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau;
- Bahwa dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
 - 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena;
 - 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia Terdakwa ditelepon saksi Zulfadli yang intinya memesan sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyetor uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan disanggupi saksi Zulfadli;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ah Meng (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Ah Meng (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg, kemudian Ah Meng mengatakan jika sudah ada uang muka sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) nanti akan segera diurus pengirimannya;

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 November 2018 saksi Zulfadli memberi kabar bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sudah dikirim, kemudian pada tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia, Ah Meng (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa barang sudah siap dan akan segera dikirim, namun sebelum barang tersebut dikirim Terdakwa meminta barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Blok 3-10-01 Impian Senibong Residensi, Jalan Impian Senibong, Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor, Malaysia, untuk memastikan kebenaran barang tersebut, lalu orang suruhan Ah Meng (DPO) datang mengantarkan barang tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto barang sabu tersebut dan mengirimnya ke saksi Zulfadli untuk memberitahu bahwa barang sudah siap untuk dikirim, kemudian barang tersebut dikirim ke Batam yang pengirimannya diurus Ah Meng (DPO) dan anak buahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia, saksi Zulfadli memberi kabar bahwa barang sudah sampai di Batam dan sudah diterima;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 November 2018, saksi Zulfadli beberapa kali menelepon Terdakwa agar datang ke Batam dan saksi Zulfadli akan pulang ke Aceh sehingga urusan akan didelegasikan ke adiknya dan juga ada yang perlu dibicarakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia Terdakwa berangkat ke Batam naik Kapal Ferry dari terminal Ferry Stulang Laut di Johor ke terminal Ferry Batam Center, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di terminal Ferry Batam Center dan Terdakwa langsung ditangkap, kemudian Terdakwa dipertemukan oleh saksi Zulfadli yang ternyata sudah tertangkap terlebih dahulu;
- Bahwa harga per kg sabu tersebut adalah seharga Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sehingga harga keseluruhan sabu yang telah dipesan saksi Zulfadli adalah sejumlah Rp1.750.000.000,- (satu miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) dan kekurangan yang

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belum dibayar saksi Zulfadli adalah Rp1.050.000.000,- (satu miliar lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi Zulfadli sudah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak empat kali yaitu:
 - Pada awal bulan Oktober 2018 membeli sebanyak 1 (satu) Kg;
 - Pada pertengahan bulan Oktober 2018 membeli sebanyak 2 (dua) Kg;
 - Pada awal bulan November 2018 membeli sebanyak 3 (tiga) Kg;
 - Pada saat ini dengan membeli sebanyak 7 (tujuh) Kg;
- Bahwa selain saksi Zulfadli yang memesan sabu kepada Terdakwa sebelumnya Ayah Abit (DPO) juga telah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa setiap ada yang memesan sabu kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memesannya dari Ah Meng (DPO), dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per Kg nya;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari di Malaysia karena Terdakwa memiliki 2 (dua) istri dan 6 (enam) orang anak yang semuanya Terdakwa biayai;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Nomor : SP-Hitung-Timbang/B.13- 116 A/XI/2018/Dittipidnarkoba tanggal 26 November 2018, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di kantor Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Jl. MT Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur dengan hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 7000 (tujuh ribu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6275 / NNF / 2018, tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Jl. Inspeksi Tarum Barat Blok E No.5 Jakarta 13620, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih yang telah disita dari saksi Abdul Kadir tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 39 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
3. Permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa pengertian "setiap orang" adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban, sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud setiap orang tersebut adalah Terdakwa Robot Chandrasena, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa unsur perbuatan ini bersifat alternatif, dalam arti jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur perbuatan ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materiil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” ini ditujukan kepada unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain itu pula diatur menurut Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan pula bahwa narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari seluruh pengertian di atas dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 20.00 Wib di Terminal Fery Batam Center, Batam, Kepulauan Riau dan dari Terdakwa ditemukan dan disita barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;
- 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robot Chandrasena;
- 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan pada hari Selasa tanggal 20 November 2018 sekitar pukul 16.00 waktu Malaysia Terdakwa ditelepon saksi Zulfadli yang intinya memesan sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg, kemudian Terdakwa mengatakan untuk menyeter uang muka terlebih dahulu sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disanggupi saksi Zulfadli dan Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Ah Meng (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi Ah Meng (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 7 (tujuh) Kg, kemudian Ah Meng mengatakan jika sudah ada uang muka sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) nanti akan segera diurus pengirimannya, kemudian pada hari Rabu tanggal 22 November 2018 saksi Zulfadli memberi kabar bahwa uang sejumlah Rp700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sudah dikirim, kemudian pada tanggal 25 November 2018 sekitar pukul 00.30 waktu Malaysia, Ah Meng (DPO) memberitahu Terdakwa bahwa barang sudah siap dan akan segera dikirim, namun sebelum barang tersebut dikirim Terdakwa meminta barang tersebut dibawa ke rumah Terdakwa di Blok 3-10-01 Impian Senibong Residensi, Jalan Impian Senibong, Taman Impian Senibong, Masai 81750 Johor, Malaysia, untuk memastikan kebenaran barang tersebut, lalu orang suruhan Ah Meng (DPO) datang mengantarkan barang tersebut ke rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memfoto barang sabu tersebut dan mengirimnya ke saksi Zulfadli untuk memberitahu bahwa barang sudah siap untuk dikirim, kemudian barang tersebut dikirim ke Batam yang pengirimannya diurus Ah Meng (DPO) dan anak buahnya, kemudian sekitar pukul 15.00 waktu Malaysia, saksi Zulfadli memberi kabar bahwa barang sudah sampai di Batam dan sudah diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 26 November 2018, saksi Zulfadli beberapa kali menelepon Terdakwa agar datang ke Batam dan saksi Zulfadli akan pulang ke Aceh sehingga urusan akan didelegasikan ke adiknya dan juga ada yang perlu dibicarakan, kemudian pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 18.30 waktu Malaysia Terdakwa berangkat ke Batam naik Kapal Ferry dari terminal Ferry Stulang Laut di Johor ke terminal Ferry Batam Center, kemudian sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa sampai di terminal Ferry Batam Center dan Terdakwa langsung ditangkap, kemudian Terdakwa dipertemukan oleh saksi Zulfadli yang ternyata sudah tertangkap terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa saksi Zulfadli sudah membeli sabu kepada Terdakwa sebanyak empat kali yaitu:

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada awal bulan Oktober 2018 membeli sebanyak 1 (satu) Kg;
- Pada pertengahan bulan Oktober 2018 membeli sebanyak 2 (dua) Kg;
- Pada awal bulan November 2018 membeli sebanyak 3 (tiga) Kg;
- Pada saat ini dengan membeli sebanyak 7 (tujuh) Kg;

Menimbang, bahwa selain saksi Zulfadli yang memesan sabu kepada Terdakwa sebelumnya Ayah Abit (DPO) juga telah memesan sabu kepada Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali dan setiap ada yang memesan sabu kepada Terdakwa, Terdakwa selalu memesannya dari Ah Meng (DPO), dan Terdakwa mendapat keuntungan sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) per Kg nya dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari di Malaysia karena Terdakwa memiliki 2 (dua) istri dan 6 (enam) orang anak yang semuanya Terdakwa biayai;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Nomor:SP-Hitung-Timbang/B.13-116 A/XI/2018/Dittipidnarkoba tanggal 26 November 2018, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 sekitar pukul 11.00 Wib di kantor Dittipid Narkoba Bareskrim Polri, Jl. MT Haryono No. 11 Cawang, Jakarta Timur dengan hasil penimbangan terhadap 7 (tujuh) bungkus plastik teh warna gold bertuliskan china yang berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu adalah seberat 7000 (tujuh ribu) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 6275 / NNF / 2018, tanggal 20 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Jl. Inspeksi Tarum Barat Blok E No.5 Jakarta 13620, dengan kesimpulan bahwa barang bukti kristal warna putih yang telah disita dari saksi Abdul Kadir tersebut positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di persidangan tersebut Terdakwa bukanlah sebagai orang / pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan Narkotika sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang atau tidak diijinkan menurut ketentuan Undang-

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tentang Narkotika, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Permufakatan Jahat”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “permufakatan jahat” menurut pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang besekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama saksi Zulfadli Als Zul Als Fadli Bin Zahri, saksi Anwar Bin M Nur, saksi Abdul Kadir Bin Umar Ariasi dan saksi Mustafa Kamal Bin Said Hasan menjadi perantara dalam jual beli sabu tersebut adalah bukan suatu kebetulan, namun kelima mengetahui akan tugas dan perannya dimana masing-masing akan memperoleh keuntungan dan kelima mengetahui pula bahwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika tanpa ijin dari yang berwenang dilarang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “permufakatan jahat” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta Terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri Terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat Terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731, 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah tas motif loreng yang di dalamnya berisi:

- a. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- b. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- d. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- e. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- f. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- g. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;

Dengan total penimbangan seberat 7000 (tujuh ribu) gram yang telah disita dari saksi Abdul Kadir, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa An. Abdul Kadir Bin Umar Ariasi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robat Chandrasena, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut yang telah disita dari Terdakwa, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya memberantas Narkotika dan dapat merusak generasi bangsa;
- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam jaringan sindikat internasional peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa tergolong ke dalam kejahatan luar biasa (Extraordinary Crime);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Robat Chandrasena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perdagangan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama seumur hidup;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tas motif loreng yang di dalamnya berisi:
 - a. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
 - b. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
 - c. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
 - d. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- f. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;
- g. 1 (satu) plastik teh warna gold bertuliskan China yang berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu berat brutto 1000 (seribu) gram;

Dengan total penimbangan seberat 7000 (tujuh ribu) gram

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Terdakwa An. Abdul Kadir Bin Umar Ariasi;

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung dengan nomor simcard Malaysia +60173769731;
- 1 (satu) unit handphone merek Samsung Galaxy Note 8 dengan nomor simcard Malaysia +60177104371;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Passport Malaysia nomor A40422798 atas nama Robot Chandrasena;

Dikembalikan kepada Terdakwa Robot Chandrasena;

- 1 (satu) lembar Tiket Kapal Fery Stulang Laut;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2019, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrida Yanti, S.H..M.H., Taufik A.H. Nainggolan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurlaili, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H.,
Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Efrida Yanti, S.H..M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H..M.H.

Taufik A.H. Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurlaili, S.H.

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 266/Pid.Sus/2019/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)